

PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN-PENYELENGGARAAN
2019

PERMENKUMHAM NO.22, BN 2019/NO.1136, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN

- ABSTRAK
- Untuk mengakomodasi kebutuhan sumber daya manusia di bidang keimigrasian pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemenuhan Pejabat Imigrasi diperlukan penyelenggaraan pendidikan khusus Keimigrasian yang efektif dan efisien. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan di bidang Keimigrasian sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2011; PP No.31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No.26 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.59 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Ini diatur tentang Pendidikan Khusus Keimigrasian dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang Persyaratan Menjadi Peserta Diksuskim, Tata Cara Seleksi dan Penetapan Peserta Diksuskim, Penyelenggaraan Diksuskim, Penetapan Status Pejabat Imigrasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Diksuskim.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.